



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brawijaya No. 3 Tuban Jawa timur 62317
Telepon. (0356) 321479, Faksimile (0356) 326636
Laman dinkes.tuban.go.id, Pos-el dinkes@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 400.7.1/ 51.1 / 414.102.1/ 2025

T E N T A N G
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 - 2029, maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017,

Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 25 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TUBAN,



ROIKAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 400.7.1/ 51.1 / 414.102.1/ 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- | | | | |
|---|--------|---|--|
| 1 | Tugas | : | Membantu Bupati Dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Yang Menjadi Kewenangan Daerah. |
| 2 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;5. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. |
| 3 | Tujuan | : | Terwujudnya Kesehatan Berkualitas Yang Merata. |

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Kesehatan Berkualitas Yang Merata		Usia Harapan Hidup (UHH). (Tahun)	Nilai Usia Harapan Hidup (UHH)	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Lahir Hidup X 100.000 Keterangan: JKI: Jumlah Kematian Ibu yang Berkaitan dengan Kehamilan, Persalinan, dan Masa Nifas yang Tercatat atau Hasil Estimasi pada Tahun Tertentu JLH: Jumlah Kelahiran Hidup Pada Periode Yang Sama	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik
			2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek). (%)	Jumlah Anak Balita Pendek dan Sangat Pendek pada Tahun N / Jumlah Anak Balita Pada Tahun N X 100%.	SSGI	Kemenkes
		Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Pembangunan Penduduk	3 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). (Angka)	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).	Survei BKKBN	BKKBN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			4. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). (Indeks)	Nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).	Survei BKKBN	BKKBN
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. (Angka)	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.	Survei IKM OPD	ORTALA

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 25 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TUBAN,



ROKAN